


TINDAKAN KEPOLISIAN TERHADAP PEJABAT NEGARA



<https://publicdomainvectors.org/id/tag/polisi>

I. PENDAHULUAN

Ketentuan dalam berbagai peraturan perundang-undangan memberlakukan prosedur khusus dalam melakukan pemeriksaan terhadap Pejabat Negara, yaitu diperlukannya ijin Presiden sebelum melakukan pemeriksaan terhadap Pejabat Negara. Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut akan mempengaruhi prosedur pemeriksaan terhadap Pejabat Negara. Pejabat Negara merupakan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU 28/1999), yang dalam Pasal 1 angka 1 UU 28/1999 menyatakan bahwa Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan mengenai lingkup atau pihak yang disebut sebagai Pejabat Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 5/2014).

Berkenaan dengan pemeriksaan terhadap Pejabat Negara dalam hal melaksanakan tindakan kepolisian dan pemeriksaan pada persidangan sebagai saksi dalam perkara pidana, peraturan perundang-undangan telah memuat pengaturan mengenai tindakan kepolisian terhadap Pejabat Negara guna pemeriksaan suatu perkara yang dilakukan. Tulisan hukum ini dimaksudkan untuk memberikan uraian normatif mengenai apa yang dimaksud dengan tindakan kepolisian dan pemeriksaan pada persidangan sebagai saksi dalam perkara pidana, dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan pemeriksaan tersebut.

II. PERMASALAHAN

1. Apakah yang dimaksud dengan tindakan kepolisian terhadap Pejabat Negara?
2. Bagaimanakah pengaturan pemanggilan Pejabat Negara sebagai saksi dalam persidangan?

III. PEMBAHASAN

1. Tindakan Kepolisian Terhadap Pejabat Negara

Pengaturan tindakan kepolisian diantaranya diatur dalam:

- a. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 15 ayat (1) Huruf f UU 2/2002

Tindakan kepolisian adalah upaya paksa dan/atau tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat.

Pengaturan tentang mekanisme lebih lanjut mengenai tindakan kepolisian oleh Polisi, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara No.1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian (Perkapolri 1/2009).

- b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara No.1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

Pasal 1 angka 2 Perkapolri 1/2009

Tindakan Kepolisian adalah upaya paksa dan/atau tindakan lain yang dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan yang mengancam keselamatan, atau membahayakan jiwa raga, harta benda atau kehormatan kesusilaan, guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat.

Tindakan kepolisian dalam Perkapolri ini dilatarbelakangi bahwa Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas di lapangan sering dihadapkan pada situasi, kondisi atau permasalahan yang mendesak, sehingga perlu melaksanakan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Bahwa pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian harus dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan aturan hukum, selaras dengan

kewajiban hukum dan tetap menghormati/menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ruang lingkup tindakan kepolisian dalam Perkapolri ini meliputi:¹

- 1) penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri sebagai individu atau individu dalam ikatan kelompok;
- 2) tahapan dan pelatihan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian;
- 3) perlindungan dan bantuan hukum serta pertanggungjawaban berkaitan dengan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian;
- 4) pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian;
- 5) tembakan peringatan.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui bahwa tindakan kepolisian merupakan upaya paksa dan/atau tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum dalam rangka untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan.

Berkenaan dengan proses mewujudkan tertib dan tegaknya hukum oleh Kepolisian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur bahwa Kepolisian mempunyai tugas dan wewenang sebagai penyidik dan penyelidik, dengan demikian “konteks tindakan kepolisian” yang dilakukan oleh Polisi demi mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat adalah dalam konteks proses pidana yaitu dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

Dalam proses penyelidikan dan penyidikan, berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU 2/2002, dinyatakan bahwa Kepolisian diantaranya berwenang untuk melakukan (1) penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; (2) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; dan (3) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

Pemberian persetujuan tertulis dari Presiden kepada Pejabat Negara yang sedang mengalami proses hukum bukan hal baru, karena hal ini telah diatur dalam beberapa undang-undang, seperti UU 15/2006 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah

¹Peraturan Kepala Kepolisian Negara No.1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, Pasal 4.

Konstitusi, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Persetujuan tertulis Presiden untuk melakukan tindakan kepolisian dilatarbelakangi oleh pertimbangan bahwa Pejabat Negara merupakan cerminan atau representasi dari negara. Pejabat Negara merupakan bentuk nyata dari negara, sehingga untuk melakukan pemeriksaan, penangkapan, atau penahanan harus dilakukan dengan hati-hati dan benar. Hal ini berkaitan dengan kedudukan dan martabat sebagai Pejabat Negara yang harus dihargai dan dijaga kewibawannya. Mengingat Pejabat Negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, maka perlunya prosedur ijin tersebut adalah sebagai bentuk kehati-hatian agar pejabat-pejabat tersebut tidak diperlakukan secara semena-mena yang pada akhirnya akan menjatuhkan martabat dan wibawa Pejabat Negara tersebut.

Persetujuan tertulis dari Presiden dalam proses hukum terhadap Pejabat Negara telah dikenal di beberapa Undang-Undang, diantaranya:

Tabel 1
Tindakan Kepolisian

| No | Pejabat | Undang-Undang | Keterangan |
|----|---------------------------|---|---|
| 1 | Kepala Daerah | Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah | Pasal 90 (1) Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan terhadap gubernur dan/atau wakil gubernur memerlukan persetujuan tertulis dari Presiden dan terhadap bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota memerlukan persetujuan tertulis dari Menteri. |
| 2 | Hakim Mahkamah Konstitusi | Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2011. | Pasal 6 (3) Hakim konstitusi hanya dapat dikenai tindakan kepolisian atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari Presiden , kecuali dalam hal: |

| No | Pejabat | Undang-Undang | Keterangan |
|----|-------------------------------|---|---|
| | | | <p>a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau</p> <p>b. berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus.</p> |
| 3 | Hakim Mahkamah Agung | Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa diubah, terakhir dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009. | <p>Pasal 17</p> <p>(1) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung dapat ditangkap atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Presiden, kecuali dalam hal :</p> <p>a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan, atau;</p> <p>b. berdasarkan bukti permulaan yang cukup, disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.</p> |
| 4 | Dewan Gubernur Bank Indonesia | Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa diubah, | <p>Pasal 49</p> <p>Dalam hal anggota Dewan Gubernur patut diduga telah melakukan tindak pidana, pemanggilan, permintaan</p> |

| No | Pejabat | Undang-Undang | Keterangan |
|----|-------------|--|--|
| | | terakhir dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2009. | keterangan, dan penyidikan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Presiden. |
| 5 | Anggota BPK | Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan | Pasal 24 Tindakan kepolisian terhadap Anggota BPK guna pemeriksaan suatu perkara dilakukan dengan perintah Jaksa Agung setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis Presiden. |
| 6 | Anggota DPR | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | Pasal 245 ayat (1) Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan. |

Berdasarkan ketentuan di atas, tindakan kepolisian atau pemeriksaan terhadap Pejabat Negara harus dilakukan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden. Selain itu, untuk tindakan kepolisian, terdapat beberapa UU yang juga mensyaratkan perintah dari Jaksa Agung, diantaranya sebagaimana ditetapkan pada Pasal 24 UU 15/2006, Pasal 6 UU 24/2003 sebagaimana telah diubah dengan UU 8/2011, dan Pasal 17 UU 14/1985 sebagaimana telah beberapa diubah, terakhir dengan UU 3/2009.

2. Kedudukan Pejabat Negara sebagai Saksi Dalam Perkara Pidana

Bahwa tindakan kepolisian berupa penyelidikan dan penyidikan merupakan prosedur yang harus dilaksanakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa pidana, membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan guna menemukan tersangka. Tindakan kepolisian terhadap Pejabat Negara tertentu harus sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, begitu pula dengan pemanggilan saksi terhadap Pejabat Negara. Pemanggilan saksi dilakukan untuk

memberikan keterangan yang dibutuhkan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana.

Pengertian saksi berdasarkan KUHAP Pasal 1 angka 26 Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana **yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri**. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Putusan MK 65/PUU-VIII/2010) makna saksi telah diperluas menjadi menjadi “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana **yang tidak selalu** ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Artinya, juga setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai saksi demi keadilan dan keseimbangan penyidik yang berhadapan dengan tersangka/terdakwa.

Selain kualifikasi bahwa saksi adalah orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan, KUHAP maupun Putusan MK 65/PUU-VIII/2010, tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai kualifikasi orang yang dapat ditunjuk sebagai saksi, sehingga siapapun, tanpa mempertimbangkan kedudukan/jabatannya, dapat dipanggil sebagai saksi.

Walaupun KUHAP dan Putusan MK 65/PUU-VIII/2010 tidak mengatur kualifikasi jabatan seseorang yang dapat ditunjuk sebagai saksi, pemanggilan Pejabat Negara sebagai saksi untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan harus tetap mengikuti ketentuan atau mekanisme sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu perlu adanya suatu “prosedur khusus” berupa perintah Jaksa Agung setelah terlebih dahulu, mendapat persetujuan tertulis Presiden sebelum aparat penegak hukum memanggil dan/atau memeriksa Pejabat Negara tersebut. Hal ini diperlukan karena Pejabat Negara merupakan representasi dari negara, agar terjaga harkat, martabat, dan dihormatinya Pejabat Negara sebagai simbolitas dari negara, dan juga sebagai tertib administrasi penyidikan, penuntutan, dan peradilan sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku.

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, dibentuk KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 30/2002), dalam undang-undang tersebut KPK didukung oleh

ketentuan-ketentuan yang bersifat strategis antara lain ketentuan tentang wewenang KPK yang dapat melakukan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap penyelenggara negara, tanpa ada hambatan prosedur karena statusnya selaku Pejabat Negara.³ Dalam pemeriksaan terhadap Pejabat Negara tertentu dalam peraturan perundang-undangan mengenal adanya prosedur khusus, sedangkan KPK dibentuk untuk memangkas rumitnya birokrasi Indonesia agar penyelesaian kasus-kasus korupsi dapat cepat, efektif dan efisien penanganannya.

Selain memiliki kewenangan sebagaimana diatur oleh UU 30/2002 penyidik KPK juga memiliki kewenangan-kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam KUHAP. Hal tersebut adalah berdasarkan ketentuan pasal 38 ayat (1) UU 30/2002 yang menyatakan bahwa:

Pasal 38 UU 30/2002

(1) Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Untuk memperkuat kembali tugas dan wewenang KPK dan dasar hukum bagi KPK untuk tidak mengikuti ketentuan prosedur khusus, dalam Pasal 46 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 46 ayat (1) menyatakan bahwa:

Pasal 46 UU 30/2002

(1) Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini.

Penjelasan Pasal 46 UU 30/2002

(1) Yang dimaksud dengan “prosedur khusus” adalah kewajiban memperoleh izin bagi tersangka Pejabat Negara tertentu untuk dapat dilakukan pemeriksaan.

Pasal 46 ayat (1) UU 30/2002 dapat dimaknai bahwa KPK dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dapat tidak mengikuti ketentuan “prosedur khusus” berupa kewajiban memperoleh persetujuan tertulis dari bagi tersangka Pejabat Negara tertentu untuk dapat dilakukan pemeriksaan.

³ Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penjelasan, Paragraf 7, angka 2).

Pengaturan mengenai pemanggilan saksi didasarkan pada ketentuan KUHAP dan KUHP. Pada dasarnya seseorang tidak dapat menolak untuk dipanggil sebagai saksi karena menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hal tersebut dapat saksi dikategorikan sebagai tindak pidana, Pasal 224 ayat (1) KUHP mengatur ancaman hukuman bagi orang yang menolak panggilan sebagai saksi, yang menyatakan:

Pasal 224 KUHP

Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:

1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
2.

Atas ketentuan KUHP diatas, R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa supaya dapat dihukum berdasarkan Pasal 224 KUHP, orang tersebut harus:⁵

- a. Dipanggil menurut undang-undang (oleh hakim) untuk menjadi saksi, ahli atau juru bahasa baik dalam perkara pidana, maupun dalam perkara perdata;
- b. Dengan sengaja tidak mau memenuhi (menolak) suatu kewajiban yang menurut undang-undang harus ia penuhi, misalnya kewajiban untuk datang pada sidang dan memberikan kesaksian, keterangan keahlian, menterjemahkan.

R. Soesilo juga menjelaskan bahwa orang itu harus benar-benar dengan sengaja menolak memenuhi kewajibannya tersebut, jika ia hanya lupa atau segan untuk datang saja, maka ia dikenakan Pasal 522 KUHP.⁶

Pasal 522 KUHP

Barang siapa menurut undang-undang dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa, tidak datang secara melawan hukum, diancam dengan pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Mengenai hak dan kewajiban saksi, sebagaimana diuraikan di atas, maka jelas bahwa seseorang yang dipanggil sebagai saksi dalam suatu perkara pidana berkewajiban untuk hadir. Hal ini juga dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) KUHAP.

⁵ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5394538dd600b/hak-dan-kewajiban-saksi-dalam-perkara-pidana>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2017.

⁶ *Ibid.*

Pasal 112 KUHAP

- (1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.
- (2) Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

Berkenaan dengan kewenangan pemanggilan saksi di persidangan, hal tersebut merupakan kewenangan hakim, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 152 ayat (2) dan Pasal 159 ayat (2) KUHAP, sebagai berikut:

Pasal 152 KUHAP

- (2) Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan.

Pasal 159 ayat (2) KUHAP

Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan.

Pasal 162 KUHAP mengatur dalam hal saksi yang telah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan. Dan jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Keterangan saksi dipersidangan diperlukan untuk mendapatkan kebenaran, Hakim ketua sidang dan hakim anggota dapat minta kepada saksi segala keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran. Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah, untuk mendukung hakim dalam memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dalam KUHAP terdapat beberapa ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban saksi, diantaranya:

- a. Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan

yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP);

- b. Saksi wajib untuk tetap hadir di sidang setelah memberikan keterangannya (Pasal 167 KUHAP);
- c. Para saksi dilarang untuk bercakap-cakap (Pasal 167 ayat (3) KUHAP).

Pada dasarnya seseorang dapat menjadi seorang saksi, namun demikian dalam KUHAP terdapat pengecualian khusus yang menjadikan mereka tidak dapat bersaksi, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 168 KUHAP yang menyatakan kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a. keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara Ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. suami atau isteri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Orang-orang yang karena pekerjaan, harkat martabat, atau jabatannya dapat dibebaskan untuk memberi kesaksian, sebagaimana di atur dalam Pasal 170 KUHAP yang menyatakan:

- a. Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.
- b. Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Penjelasan Pasal 170 ayat (1) menyatakan bahwa “pekerjaan atau jabatan yang menentukan adanya kewajiban untuk menyimpan rahasia ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.” Kemudian penjelasan Pasal 170 ayat (2) dinyatakan bahwa “Jika tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan atau pekerjaan yang dimaksud, maka seperti yang ditentukan oleh ayat ini, hakim yang menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan tersebut.”

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindakan kepolisian merupakan upaya paksa dan/atau tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum dalam rangka untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan.

Dalam pelaksanaan tindakan kepolisian terhadap Pejabat Negara terdapat batasan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang perlu dilakukan yaitu setelah terlebih dahulu “mendapat persetujuan tertulis Presiden.” Persetujuan tertulis Presiden untuk melakukan tindakan kepolisian dibutuhkan dengan pertimbangan bahwa Pejabat Negara merupakan cerminan atau representasi dari negara, dan sebagai pertimbangan untuk menerbitkan Keputusan Presiden tentang Pemberhentian Sementara Pejabat yang Bersangkutan. Hal ini berkaitan dengan kedudukan dan martabat Pejabat Negara yang harus dihargai dan dijaga kewibawannya. Mengingat Pejabat Negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, dan sebagai bentuk kehati-hatian agar Pejabat Negara tersebut tidak diperlakukan secara semena-mena yang pada akhirnya akan menjatuhkan martabat dan wibawa Pejabat Negara tersebut.

2. Terkait pemanggilan saksi, peraturan perundang-undangan tidak mengatur mengenai kualifikasi jabatan seseorang yang dapat ditunjuk sebagai saksi. Dalam hal ini, siapapun, tanpa mempertimbangkan kedudukan/jabatannya, dapat dipanggil sebagai saksi. Meskipun demikian, pemanggilan Pejabat negara sebagai saksi oleh aparat penegak hukum harus tetap mengikuti ketentuan atau mekanisme sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu perlu adanya suatu “prosedur khusus” berupa perintah Jaksa Agung setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis Presiden. Pengecualian berlaku bagi pemanggilan yang dilakukan oleh KPK, yang diberikan kewenangan luas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, sehingga KPK dapat tidak mengikuti ketentuan prosedur khusus terkait pemanggilan saksi tersebut. Selain pemanggilan saksi oleh aparat penegak hukum, seseorang juga dapat diminta untuk menjadi saksi di persidangan. Kewenangan pemanggilan saksi di persidangan merupakan kewenangan hakim sebagaimana ditentukan dalam Pasal 152 ayat (2) KUHAP, dan pada dasarnya seseorang tidak dapat menolak untuk dipanggil sebagai saksi, kecuali berdasarkan adanya kondisi khusus yang menjadikannya tidak dapat bersaksi, yaitu karena adanya hubungan keluarga (Pasal 168) dan karena adanya kewajiban berdasarkan perundang-undangan untuk menyimpan rahasia yang terkait pekerjaan, harkat martabat, atau jabatan.